

Nomor : 089 /PM.00.02/K.SB-16/10/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) lembar
Perihal : **Surat Himbauan**

Pariaman, 15 Oktober 2022

Kepada Yth,

Ketua DPD/DPC Partai Politik (Terlampir)

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 dan telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD;
7. SE Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Informasi Tahapan Pemilu

1. Bahwa KPU RI telah mengumumkan partai politik calon peserta Pemilu yang lolos Verifikasi Administrasi berdasarkan surat pengumuman KPU RI Nomor 9/PL.01.1-Pu/05/2022 Tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi, tertanggal 14 Oktober 2022.
2. Berdasarkan Pasal 6 PKPU Nomor 4 Tahun 2022, bahwa Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan baik yang memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, maupun tidak memiliki, serta Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir, ditetapkan menjadi peserta Pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.
3. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan keempat atas Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022, bahwa tahapan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU

4. Kabupaten/Kota dilakukan dalam waktu 15 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022.
5. Bahwa Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota akan dilakukan terhadap;
 - a. Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, untuk membuktikan kebenaran Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik
 - b. Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik telah memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.
 - c. Domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu, untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.
 - d. Keanggotaan Partai Politik, untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

C. Himbauan

Dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan pada pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Kota Pariaman menyampaikan himbauan terkait hal berikut;

- a. Dalam verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota akan dilakukan terhadap Pengurus Inti (Ketua, Sekretaris dan Bendahara). Agar Pengurus Partai Politik dapat memastikan kehadirannya di kantor tetap Partai Politik, disertai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK
- b. Verifikasi Faktual keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota. Agar Pengurus Partai Politik dapat memastikan kehadiran seluruh pengurus perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota di Kantor Tetap Partai Politik, disertai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK
- c. Verifikasi Faktual Domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu. Agar Pengurus Partai Politik memastikan kesesuaian alamat/domisili Kantor Tetap serta penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu dengan surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu yang terdapat dalam Sipol.
- d. Verifikasi faktual Keanggotaan Partai Politik, Agar Pengurus Partai Politik melalui LO-nya dapat memastikan kesiapan anggotanya dikunjungi oleh verifikator KPU Kota Pariaman di rumah masing-masing, serta menyiapkan dokumen KTA dan KTP-el atau KK.
 - 1) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, Petugas Penghubung menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan
 - 2) Apabila Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik, verifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi, dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung

- e. Dalam hal pengurus inti (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dan pengurus perempuan Partai Politik tidak dapat ditemui oleh verifikator di Kantor Tetap Partai Politik, verifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi, dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung.

Demikianlah surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

 Ketua,

Riswan, ST

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar
2. Arsip

DAFTAR TUJUAN SURAT

NO	INSTANSI
1	DPD/DPC PARTAI BULAN BINTANG KOTA PARIAMAN
2	DPD/DPC PARTAI BURUH KOTA PARIAMAN
3	DPD/DPC PARTAI GARUDA KOTA PARIAMAN
4	DPD/DPC PARTAI GELORA KOTA PARIAMAN
5	DPD/DPC PARTAI HANURA KOTA PARIAMAN
6	DPD/DPC PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA KOTA PARIAMAN
7	DPD/DPC PARTAI PERINDO KOTA PARIAMAN
8	DPD/DPC PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA KOTA PARIAMAN
9	DPD/DPC PARTAI UMMAT KOTA PARIAMAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN



Ketua,

Riswan, ST